

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2016  
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 10 LD. 10 NO. REG. 10 LL BAGIAN ORGANISASI SETDA

ABSTRAK : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2016

c. Perda ini mengatur tentang :  
1. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis  
2. Staf Ahli  
3. Kepegawaian  
4. Ketentuan Peralihan

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 14 November 2016  
✓ Batang tubuh 10 hlm